

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Pelaksanaan penegakan hukum pidana terhadap tindak pidana pencurian yang dilaksanakan oleh Kepolisian Sektor (Polsek) Telanaipura meliputi beberapa hal sesuai dengan tata cara dan ketentuan yang diatur didalam KUHAP yakni :
 - a. Melaksanakan penyelidikan terhadap tindak pidana pencurian.
 - b. Melaksanakan penyidikan terhadap tindak pidana pencurian, dan
 - c. Berkas dinyatakan lengkap oleh penuntut umum yang merupakan proses akhir dari penegakan hukum di tahap kepolisian.

Selain itu, Polsek Telanaipura juga melaksanakan penanganan tindak pidana pencurian melalui *restorative justice* untuk tindak pidana pencurian biasa dan ringan dengan memperhatikan kerugian yang di alami oleh korban dan telah terjadi kesepakatan damai. *Restorative justice* tidak berlaku untuk pencurian dengan pemberatan.

2. Kendala yang dialami oleh Polsek Telanaipura jika dikaji dengan faktor yang memengaruhi penegakan hukum Soerjono Soekanto antara lain :
 - a. Faktor penegak hukum, yakni keterbatasan kemampuan penyelidik dalam mengungkap sebuah tindak pidana pencurian dan keterbatasan jumlah penyidik yang ada di tingkat Kepolisian Sektor.
 - b. Faktor masyarakat, yakni masyarakat yang enggan untuk menjadi saksi dengan alasan tidak mau berurusan dengan pihak kepolisian.

- c. Faktor sarana dan prasarana, yakni minimnya petunjuk yang diakibatkan minimnya fasilitas keamanan seperti CCTV menyulitkan pihak kepolisian dalam mengungkap pelaku tindak pidana pencurian.

B. Saran

1. Sebagai aparat penegak hukum, Polsek Telanaipura harus lebih serius dalam melakukan penanganan tindak pidana pencurian yang dilaporkan dengan meningkatkan strategi pemahaman yang baik terhadap keterangan-keterangan yang diberikan oleh saksi, agar penanganan tindak pidana pencurian lebih efektif sehingga tercipta kepastian hukum dimasyarakat. Selain itu masyarakat harus juga berperan aktif dalam menjaga lingkungannya dari terjadinya tindak pidana pencurian. Pelaksanaan ronda malam yang rutin dilaksanakan dapat menjadi solusi preventif terjadinya tindak pidana pencurian. Selain itu kesadaran masyarakat akan hukum haruslah ditingkatkan, agar sinergi masyarakat dengan kepolisian dapat berjalan dengan baik sehingga dapat tercipta keamanan dan kenyamanan lingkungan.
2. Polsek Telanaipura harus berkoordinasi dengan masyarakat dan pemerintah daerah untuk memasang alat keamanan seperti CCTV untuk meningkatkan keamanan di wilayah hukumnya serta dapat memberikan petunjuk yang jelas jika terjadi tindak pidana pencurian.